



SALINAN A P A N

Nomor 0090/Pdt.P/2014/PAGtlo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Ratna Hudodoo, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Taman Surya, RT.003/RW.001, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Saiful N Ibrahim, SH.,MH., Darwin Botutihe, SH., MH., Retna Gumanti, SH. M.HUM., Dedi Sumanto, S.HI.,MH., Hamid Pongoliu, SH., M.HI., Simiyati S. Ibrahim, SH., MH., dan Asriadi Zainuddin, S.HI., MH. beralamat di Jalan Gelatik No.1 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penetapan No. 90/Pdt.P/2014/PA Gtlo., tgl. 17-09-2014 hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 12 Agustus 2014 Nomor 0090/Pdt.P/2014/PAGtlo. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dibawah ini:

Nama : Nur Reska Oktafiani Pakaya

Umur : 15 tahun, agama Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Siswa

Tempat kediaman di : Jalan Taman Surya, Rt.003/Rw.001,
Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo

Dengan calon suaminya :

Nama : Abd. Ishak Marupa

Umur : 22 tahun, agama Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : Desa Butungale, Kecamatan Popayato Barat,
Kabupaten Pohuwato;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dalam usia 15 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumahtangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor Kk.30.01/PW.01/296/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
7. Bahwa Pemohon sebagai warga tidak mampu bermohon kiranya dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Nur Reska Oktafiani Pakaya) dengan calon suaminya bernama (Abd. Ishak Marupa);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Penetapan No. 90/Pdt.P/2014/PA Gtlo., tgl. 17-09-2014 hal. 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah hadir secara bersama-sama menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Nur Reska Oktafiani Pakaya telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia anak Pemohon;
- Bahwa dia telah lama berpacaran dengan laki-laki yang bernama Abd. Ishak Marupa dan telah berhubungan selama 1 tahun 7 bulan, bahkan telah melakukan hubungan badan, sehingga sudah hamil;
- Bahwa dia berstatus gadis;
- Bahwa antara dia dan Abd. Ishak Marupa tidak ada hubungan nasab atau yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa dia sudah dilamar oleh Abd. Ishak Marupa dan telah diterima lamarannya oleh keluarga;

Bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama Abd. Ishak Marupa juga telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia telah berpacaran dengan perempuan yang bernama Nur Reska Oktafiani Pakaya;
- Bahwa dia telah berhubungan dengan Nur Reska Oktafiani Pakaya sudah lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa dia berstatus jejak dan telah siap menikah dengan Nur Reska Oktafiani Pakaya yang juga berstatus gadis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia sebagai calon suami telah siap lahir dan bathin untuk menjadi kepala rumah tangga yang akan bertanggung jawab kepada isterinya nanti bilamana sudah menikah;
- Bahwa dia telah melamar calon isterinya yang bernama Nur Reska Oktafiani Pakaya dan pihak keluarga sudah setuju atas rencana pernikahan tersebut, namun KUA Kecamatan Kota Selatan menolak karena umur calon isteri bernama Nur Reska Oktafiani Pakaya baru berumur 15 tahun;
- Bahwa antara dia dan Nur Reska Oktafiani Pakaya tidak ada hubungan nasab atau yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratna Hudodoo Nomor 7571036511680002, tanggal 23 Juli 2012 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode dengan P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.30.01/Pw.01/297/2014 tanggal 12 Agustus 2014 atas nama Nur Reska Oktafiani Pakaya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, diberi kode P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Dua Ratus Tjuh Puluh Dua, tanggal 28 Februari 2006 atas nama Nur Reska Oktafiani Pakaya, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode dengan P.3;

Penetapan No. 90/Pdt.P/2014/PA Gtlo., tgl. 17-09-2014 hal. 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah An. Anton Pakaya dengan Ratna Hudodoo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Utara Nomor Kk.30.01/PW.01/295/2014, tanggal 12 Agustus 2014 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Anton Pakaya yang dikeluarkan oleh Lurah Dembe Jaya Nomor 474.3/Kesra-Dj/1008/VIII/2014, tanggal 12 Agustus 2014 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode dengan P.5;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi I. Yunus Haidari, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Wonggaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dispensasi kawin terhadap anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa umur anak perempuan Pemohon bernama Nur Reska Oktafiani Pakaya baru berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya dengan seorang laki-laki bernama Abd. Ishak Marupa dan hingga sekarang anak tersebut sudah berumur sekitar 22 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Nur Reska Oktafiani Pakaya dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga (nasab) baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus gadis dan telah siap untuk membina rumah tangga;
- Hubungan calon mempelai laki-laki dengan anak Pemohon sudah sangat dekat, keduanya sudah sepakat untuk membina rumah tangga;
- Bahwa keluarga sangat khawatir apabila anak-anak tersebut terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan telah bermusyawarah dan sepakat untuk menikahkan Nur Reska Oktafiani Pakaya dengan Abd. Ishak Marupa;
- Bahwa keluarga sudah mendaftarkan pernikahan mereka, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kota Utara dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;

Saksi II. Fikriyanto Pakaya, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Taman Surya, RT.003/RW.001, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung calon mempelai perempuan sekaligus sebagai wali;
- Bahwa benar Pemohon hendak mohon dispensasi kawin terhadap anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya, karena mereka telah berpacaran dengan calon istrinya lebih kurang

Penetapan No. 90/Pdt.P/2014/PA Gtlo., tgl.17-09-2014 hal. 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun 7 (tujuh bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

- Bahwa pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan telah mendaftarkan perkawinan ke KUA namun ditolak dengan alasan anak perempuan Pemohon belum mencapai umur 16 tahun ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UnadangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Foto Copy Akta Kelahiran an. Nur Reska Oktafiani Pakaya) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Reska Oktafiani Pakaya lahir tanggal 02 Oktober 1998, yang berarti baru berumur 15 tahun 11 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 (dua) permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Anton Pakaya adalah pasangan suami isteri, sedangkan Anton Pakaya telah meninggal dunia, sehingga Pemohon sebagai ibu kandung anak yang bernama Nur Reska Oktafiani Pakaya bermohon dispensasi nikah terhadap anaknya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Abd. Ishak Marupa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Nur Reska Oktafiani Pakaya masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kakak kandung calon isteri yang akan menjadi wali, terbukti anak Pemohon Nur Reska Oktafiani Pakaya dengan calon suaminya yang bernama Abd. Ishak

Penetapan No. 90/Pdt.P/2014/PA Gtlo., tgl.17-09-2014 hal. 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marupa sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat, telah berhubungan badan (sex) dan anak Pemohon yang bernama Nur Reska Oktafiani Pakaya telah hamil serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Abd. Ishak Marupa sudah lama saling mencintai bahkan anak Pemohon sebagai calon isteri telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor Kk.30.01/Pw.01/297/2014 tanggal 12 Agustus 2014 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa antara calon mempelai keduanya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkannya anaknya bernama Nur Reska Oktafiani Pakaya dengan seorang laki-laki bernama Abd. Ishak Marupa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Zulkaidah 1435 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H.** dan **Dra. Medang, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum

Penetapan No. 90/Pdt.P/2014/PA Gtlo.,tgl.17-09-2014 hal. 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Miranda Moki, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag., SH.

M.H.

Hakim Anggota,

ttd

M.H.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ramlan Monoarfa,

Dra. Medang,

ttd

Miranda Moki, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya ATK | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 221.000,- |

Terbilang (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Aslinya
Gorontalo, Tanggal 19 September 2014
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Dra. Cinrawati S. Pakaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Diberikan atas permintaan Kuasa Pemohon

Penetapan No. 90/Pdt.P/2014/PA Gtlo., tgl. 17-09-2014 hal. 13 dari 13